



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Jb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara gugatan Pencabutan Kekuasaan Wali, antara:

Pembanding, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Penuh, 31 Desember 1953, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kerinci, 04 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spn tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Spn tanggal 17 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah batal demi hukum;
3. Menetapkan Penggugat (**Terbanding**) sebagai wali atas dua orang anak yang bernama **ANAK I**, perempuan, lahir di Sungai Penuh, tanggal 06 September 2007, dan **ANAK II**, perempuan, lahir di Kerinci, tanggal 26 Januari 2012;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan *a quo* dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 November 2024, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spn tanggal 1 November 2024, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat pada tanggal 4 November 2024;

Bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam perkara *a quo*, maka Tergugat disebut **Pembanding** dan untuk Penggugat disebut **Terbanding**;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 4 November 2024 yang isinya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 28 Oktober 2024 Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dipandang perlu memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara aquo.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Primair:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Subsidiar:

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 November 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban dengan mengajukan kontra memori banding pada tanggal 11 November 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spn tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai berikut ;

1. Menolak memori banding yang diajukan oleh Pemohon Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Sungai Penuh Nomor Perkara XXX/Pdt.G/2024/PA.Spn pada tanggal 29 Oktober 2024.
3. Menyatakan bahwa akta pengampu yang dibuat oleh Pemohon Banding adalah tidak sah dan batal demi hukum.
4. Menetapkan bahwa hak asuh anak sepenuhnya berada di bawah pengasuhan Termohon bapak kandung **Terbanding**.
5. Menuntut saudara **Pembanding** mengembalikan tunjangan gaji yatim yang seharusnya menjadi hak anak saya, **ANAK I** dengan **ANAK II** yang telah saudara **Pembanding** alihkan ke rekening Penggugat sejak bulan April hingga saat ini, yang berarti telah berlangsung selama 8 bulan serta tambahan gaji 1 bulan gaji 13 yang juga dialihkan, saya dengan ini memohon agar dana tersebut segera dikembalikan dan disalurkan kembali kepada anak saya sebagai haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Pemohon **Pembanding** untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 November 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 12 November 2024, dan kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 13 November 2024. Pembanding dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 29 November 2024 berdasarkan Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor **XXX/Pdt.G/2024/PA.Spn** tanggal 29 November 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Register perkara Nomor **XX/Pdt.G/2024/PTA.Jb**, pendaftaran tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat dan Terbanding sebagai Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 1 November 2024 yaitu hari ke 4 (empat), masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Jis Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan banding Pembanding, secara formil patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. dan menempuh upaya mediasi dengan mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk **Dr. Zufriani, S.Ag., M.H.I.** sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 29 Agustus 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil, mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 *Rechtsglement Buitengewesten (RBg)* maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang juga sebagai *judex faxti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, perlu memeriksa dan mempertimbangkan ulang atas apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam putusan dimaksud dengan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara a quo adalah Terbanding mengajukan permohonan tentang pencabutan kekuasaan wali terhadap Pembanding yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian terhadap kedua anak Terbanding bernama **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 6 September 2007 dan **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 26 Januari 2012, berdasarkan Penetapan Nomor **X/Pdt.P/2024/PA.Spn** tertanggal 17 Januari 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Terbanding dalam pemeriksaan tingkat pertama sebagian diakui dan dibenarkan Pembanding Tergugat sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Sungai Penuh yaitu :

- Bahwa benar Terbanding adalah ayah kandung dari anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II**;
- Bahwa Terbanding pernah menikah dengan almarhuma **XXXXXXXXXX** pada tanggal 7 April 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Kerinci;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I** lahir tanggal 6 September 2007 (usia saat ini 17 tahun lebih) dan **ANAK II** lahir tanggal 26 Januari 2012 (usia 12 Tahun lebih). Ini berarti keduanya sudah usia mumayyiz, bahkan anak yang bernama **ANAK I** sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi.
- Bahwa isteri Terbanding bernama **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa almarhuma **XXXXXXXXXX** pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga kematian almarhumah memiliki pendapatan berupa tunjangan anak atau tunjangan yatim;
- Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan ditetapkan sebagai wali dari kedua anak Terbanding dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sungai Penuh, Pembanding telah ditetapkan sebagai Pemegang hak perwalian kepada kedua anak Terbanding sebagaimana Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Spn;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Pembanding/Tergugat atas gugatan Terbanding/Penggugat pada pengadilan agama tingkat pertama maupun dalam memori bandingnya Pembanding pada prinsipnya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor **XXX/Pdt.G/2024/PA.Spn**, tanggal 28 Oktober 2024 yang telah mencabut hak perwalian Pembanding serta menetapkan Terbanding sebagai Pemegang hak perwalian atas kedua anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan almarhuma Nursiah binti Damhuri Thaib dan membatalkan Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Spn dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana di dalam jawaban atas gugatan Terbanding/Penggugat maupun di dalam memori bandingnya yang pada intinya menyatakan Terbanding tidak berhak menjadi wali bagi anak Terbanding dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga keselamatan anak Terbanding dan alm. XXXXXXXXXX karena Terbanding sering pergi meninggalkan anak-anak tersebut;
- Bahwa Terbanding telah menelantarkan dan tidak mengurus anak-anak Terbanding serta memiliki perilaku yang tidak kepada anak-anak Terbanding berupa perbuatan KDRT;
- Bahwa Terbanding telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga semakin sibuk dan melalaikan kewajibannya sebagai ayah.
- Bahwa Terbanding membawa calon isteri menginap di rumah Terbanding bersama anak-anak Terbanding;
- Bahwa anak bernama **ANAK I** pernah cidera dipukuli Terbanding hingga cidera pinggang;
- Bahwa Terbanding mengambil paksa anak-anak Terbanding dari asuhan Pemanding;
- Bahwa Pemanding selama ini yang membiayai anak-anak Terbanding;

Menimbang, bahwa karena Pemanding/Tergugat melakukan bantahan terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat khususnya terkait kelayakan Terbanding sebagai pemegang hak perwalian atas dasar itu maka menurut hukum acara pembuktian maka kepada Terbanding dibebani alat bukti dan Terbanding telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d P.28 serta 4 orang orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta otentik dan tidak dibantah oleh Pembanding dan secara formil materil telah memenuhi syarat pembuktian maka bukti tersebut patut dipertimbangkan;
- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pembanding telah mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari kedua anak Terbanding tanpa ada keterlibatan Terbanding sebagai ayah kandung anak-anak Terbanding di pemeriksaan perkara tersebut dan berdasarkan Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Spn telah menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi memutuskan Pembanding sebagai wali dari kedua anak Terbanding bernama **ANAK I**;
- Bahwa terbukti Terbanding sebagai ayah kandung dari kedua anak bernama **ANAK I**, lahir 6 September 2007 (usia saat ini 17 tahun lebih) dan **ANAK II**, lahir 26 Januari 2012 (usia saat ini 12 tahun lebih) sebagaimana dalam pemeriksaan perkara Nomor X/Pdt.G/2024/PA.Spn tidak diminta keterangannya tentang permohonan penetapan sebagai wali dari Pembanding;
- Bahwa terhadap bukti P.2, P.5, P.8, P. 9, P.10, P.11 dan P.12 Majelis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya berupa P.3, P.4, P.6, P.7, P.13, P.14 s.d P.28 Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Terbanding/Penggugat telah mengajukan bukti saksi 4 (empat) orang saksi yang secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan hukum acara dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan menyangkut pertimbangan alat bukti saksi-saksi tersebut Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang pada pokoknya menerangkan Penggugat adalah ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki tanggung jawab kepada kedua anak bernama **ANAK I** dan **ANAK II** termasuk menyangkut biaya kehidupan anak-anak tersebut, biaya pendidikan serta Tergugat tidak dapat membuktikan Penggugat/Terbanding memiliki perilaku yang buruk yang membahayakan kehidupan anak-anak Terbanding;

Bahwa selain itu Terbanding juga memiliki kasih sayang kepada kedua anak Terbanding terbukti Terbanding yang mengantar anak bernama Salwa untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi ke kota Semarang dan juga merawat anak-anak tersebut sesuai bukti P.19. P.20 dan P.21 yang merupakan bukti elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding telah membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan bukti surat berupa T.1 s.d T.7 dan 4 orang saksi hal mana bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan hukum formil dan materil pembuktian karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Bahwa secara keseluruhan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama menyangkut alat bukti Pembanding tersebut dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti saksi Tergugat/Pembanding bernama Epi Sopya sesuai dengan Pasal 172 Rbg jo. Pasal 1910 KUH Perdata yang menyatakan pada pokoknya "Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda adalah cakap untuk menjadi saksi: 1e. dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis hakim berpendapat perkara aquo adalah menyangkut kedudukan keperdataan yaitu menyangkut hak perwalian anak-anak Terbanding/Penggugat maka saksi keluarga bernama **Saksi I** sebagai anak kandung dari Tergugat secara yuridis dapat dijadikan sebagai bukti saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah menghadirkan anak kedua anak kandung Penggugat bernama **ANAK II** di depan persidangan sedangkan anak pertama bernama **ANAK I** hadir melalui teleconference yang pada prinsipnya kedua anak tersebut menyatakan secara sadar tanpa ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan memilih untuk di bawah perwalian/pengasuhan dan pemeliharaan ayah kandung yaitu Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti kedua anak-anak tersebut berusia mumayyiz terutama anak yang bernama **ANAK I** telah menjadi mahasiswa di perguruan tinggi karena itu pilihan kedua anak tersebut untuk berada di bawah perwalian Terbanding adalah suatu pilihan yang harus dipertimbangkan karena anak seusia mereka secara nalar tidak akan mungkin mau berada di bawah perwalian orang yang tidak cakap sebagai wali apalagi mempunyai perilaku yang menyakiti jasmani dan rohani anak-anak tersebut dan jika ditetapkan di bawah perwalian bersama orang yang tidak disukai justru dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau bisa menimbulkan gangguan psikis;
- Bahwa pilihan anak-anak tersebut untuk di bawah perwalian Terbanding adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan hak perwalian karena anak yang sudah mumayyiz apalagi sudah hampir mencapai usia dewasa tidaklah mungkin dapat dipaksa untuk berada di bawah perwalian yang tidak mereka mau kecuali Terbanding adalah orang tua yang memiliki perilaku dan karakter yang membahayakan kehidupan anak-anak tersebut;
- Bahwa ayah kandung ketika isterinya meninggal dunia serta merta menjadi wali kepada anaknya kecuali ada pihak yang dapat membuktikan ketidakmampuan dan ketidakcakapannya menjadi wali sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan temuan fakta di persidangan yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disimpulkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian atas kedua anak Penggugat dan almarhuma XXXXXXXX berdasarkan Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Spn, namun penetapan tersebut tidak menghadirkan Terbanding sebagai ayah kandung untuk diminta keterangan;
- Bahwa Terbanding/Penggugat tidak terbukti sebagai ayah yang memiliki sikap dan prilaku yang tidak baik dan membahayakan kepada anak-anak Terbanding;
- Bahwa kehadiran anak-anak Terbanding di persidangan secara langsung maupun teleconference menunjukkan secara jelas dan meyakinkan anak-anak tersebut memilih untuk tinggal dan dipelihara Terbanding sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa meninggalnya ibu kandung dari anak-anak tersebut secara langsung Terbanding sebagai ayah kandung menjadi wali dari anak-anak tersebut kecuali ada pihak keluarga yang menggugat ke Pengadilan Agama dan mencabut hak perwalian tersebut dengan alasan karena secara hukum dipandang tidak layak sebagai wali anak-anak tersebut dan sampai dengan diajukan perkara aquo hak perwalian belum pernah dicabut dari Terbanding

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 KHI Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 KHI secara mutatis mutandis Terbanding sebagai orang tua kandung dengan sendirinya menjadi wali dari kedua anak kandungnya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan terhadap diri anak-anak Terbanding maupun harta-harta yang dimiliki oleh kedua anak tersebut kecuali tindakan dan prilakunya sebagai wali menimbulkan mudarat bagi anak-anak, maka baru dapat dicabut hak perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut diatas pemindahan hak perwalian dari Terbanding sebagai ayah kandung kepada Pembanding tanpa ada pemeriksaan di persidangan tentang keadaan dan persetujuan dari Terbanding/Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum pasal-pasal tersebut di atas karena itu penetapan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa usia anak-anak Terbanding keduanya masih di bawah usia 18 tahun karena itu secara hukum sesuai Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas masih memerlukan adanya wali untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan maupun terhadap harta-harta yang dimiliki kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak-anak Terbanding dengan almarhuma Nursiah keduanya sudah mumayyiz bahkan anak kedua sudah hampir mencapai usia dewasa dan sedang menjalani pendidikan kuliah di perguruan tinggi karena itu pilihan anak-anak yang telah mumayyiz yang sudah mengerti baik dan buruk untuk dirinya sudah seharusnya dikabulkan dengan menetapkan Terbanding sebagai pemegang perwalian kedua anak tersebut apalagi selama ini sejak almh. XXXXXXXX meninggal dunia anak-anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh ayah kandungnya yaitu Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terbanding memenuhi syarat menjadi seorang wali dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum mewakili anak-anak demi kebutuhan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka kedua anak Terbanding masih dalam kategori sebagai anak yang belum dewasa yaitu masih di bawah usia 18 tahun karena itu kebutuhan kedua anak Terbanding untuk mendapat seorang wali yaitu ayah kandung sendiri (Terbanding) adalah dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut yaitu dengan memenuhi kebutuhan hak-hak dasar anak tersebut sesuai Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam: kepada Terbanding berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding terhadap perkara aquo yang pada prinsipnya mohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Terbanding telah sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal tersebut karena itu dapat dikabulkan dengan menetapkan Terbanding/Penggugat sebagai pemegang hak perwalian atas kedua anak Terbanding/Penggugat bernama **ANAK I** dan **ANAK II** hingga anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dan ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh harus dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara aquo maka berdasarkan Pasal 192 (1) Rbg, Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spn tanggal 28 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Mencabut hak perwalian atas anak bernama **ANAK I**, lahir di Sungai Penuh, tanggal 6 September 2007, dan **ANAK II**, lahir di Sungai Penuh, tanggal 26 Januari 2012 dari Tergugat (**PEMBANDING**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Sungai Penuh, tanggal 06 September 2007, dan **ANAK II**, lahir di Sungai Penuh, tanggal 26 Januari 2012 di bawah perwalian Penggugat (**Terbanding**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 *Masehi* bertepatan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Ali Mufid, M.H.**, **Drs. H. Zulkanain Lubis, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Sayang, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Ali Mufid, M.H.

Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Zulkanain Lubis, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Sayang, S.H.I., M.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya	Rp	130.000,00,-
2. Redaksi	Rp	10.000,00,-
3. Meterai	Rp	10.000,00,-
Jumlah	Rp	150.000,00,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		